



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Sockarno - Hatta Telp 0374-43563 - 43561 Bima-NTB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA

NOMOR : 1025/130.21.420/2011

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL SMA NEGERI 2 MADAPANGGA

KEPALA DINAS,

Membaca : Surat Panitia Pembangunan SMA Negeri 2 Madapangga Nomor: 02/PAN-SMAN 2. MD/MD/2011 tertanggal 30 Mei 2011 perihal Permohonan ijin operasional SMA Negeri 2 Madapangga tahun 2011

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Madapangga, dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional SMA Negeri 2 Madapangga;
b. bahwa Ijin Operasional SMA Negeri 2 Madapangga sebagaimana yang dimaksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

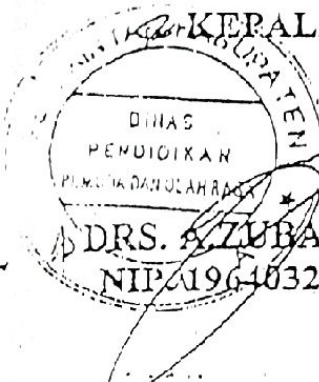
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 09 Tahun 2005);
8. Peraturan daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2005);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Madapangga Filial SMAN 1 Madapangga mulai tahun ajaran 2011/2012.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Raba - Bima
Pada tanggal : 26 Juni 2011

KEPALA DINAS,

DRS. A. ZUBAIR H. AR, M.Si
NIP. 19640327 199202 1 002

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Mendiknas RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Bupati Bima di Raba Bima
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram
5. Camat Madapangga di Madapangga
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Madapangga di Dena
7. Kepala SMA Negeri 1 Madapangga di Dena